



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI  
NOMOR IMI-1205.GR.01.02 TAHUN 2017

TENTANG

PENUNJUKAN BANDAR UDARA SILANGIT SEBAGAI TEMPAT LAIN YANG DIFUNGSIKAN  
SEBAGAI TEMPAT PEMERIKSAAN KEIMIGRASIAN

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu faktor yang mendukung keberhasilan program pemerintah dalam meningkatkan jumlah wisatawan asing adalah tersediannya bandar udara sebagai Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) sebagai pintu masuk ke wilayah Indonesia yang berada di daerah tujuan wisata;
  - b. bahwa Bandar Udara Silangit belum ditetapkan sebagai TPI oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia karena menunggu status sebagai Bandar Udara Internasional dari Kementerian Perhubungan;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Direktur Jenderal Imigrasi dapat menyetujui tempat lain yang difungsikan sebagai Tempat Pemeriksaan Keimigrasian;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c dan sambil menunggu ditetapkannya Bandar Udara Silangit sebagai TPI oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi tentang Penetapan Bandar Udara Silangit Sebagai Tempat Lain yang Difungsikan sebagai Tempat Pemeriksaan Keimigrasian;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5216);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi;

Memperhatikan : Surat Menteri Pariwisata Nomor PW.104/8/18/MP/2017 Tanggal 13 Mei 2017 tentang Permohonan Penetapan Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI TENTANG PENUNJUKAN BANDAR UDARA SILANGIT SEBAGAI TEMPAT LAIN YANG DIFUNGSIKAN SEBAGAI TEMPAT PEMERIKSAAN KEIMIGRASIAN.

KESATU : Menetapkan Bandar Udara Silangit Sebagai Tempat Lain yang Difungsikan sebagai Tempat Pemeriksaan Keimigrasian.

KEDUA : Pemeriksaan keimigrasian di Bandar Udara Silangit Sebagai Tempat Lain yang Difungsikan sebagai Tempat Pemeriksaan Keimigrasian dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Pematang Siantar dengan menggunakan cap pemeriksaan TPI Bandar Udara Internasional Kualanamu.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penetapan Bandar Udara Silangit sebagai TPI.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Agustus 2017  
DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,



Ronny F. Sompie  
NIP. 19610917 201508 1 001

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya RI;
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
3. Menteri Perhubungan RI;
4. Menteri Pariwisata RI;
5. Direktur Utama Angkasa Pura II;
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara;
7. Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara;
8. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan;
9. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Pematang Siantar.